



IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (INDONESIAN TAX CONSULTANTS ASSOCIATION)

Sekretariat : Gedung IKPI, Jl. Condet Pejaten No. 3B Pejaten Barat - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. : 021 - 7918 9125-28 Fax. : 021 - 79189129, Email : sekretariat@ikpi.or.id

5 Desember 2017

Nomor : S-019/PP.IKPI-PPL/XII/2017
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : Klaim SKPPL Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL)

Yang Terhormat
Para Anggota IKPI
Di Seluruh Indonesia

Kami menginformasikan kepada setiap anggota IKPI yang kegiatan-kegiatan terstruktur dan non terstrukturnya belum tercatat dalam Daftar Realisasi Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) tahun 2017 untuk mengirimkan formulir klaim SKPPL 2017 mulai tanggal 6 s.d 29 Desember 2017 ke Sekretariat IKPI Pusat.



Adapun klaim SKPPL yang diikuti diluar lingkungan IKPI yang berhubungan dengan perpajakan sesuai peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-13/PJ/2015 pasal 13 ayat (2) dihitung 30% (tiga puluh persen) dari total nilai Terstruktur yang wajib dipenuhi konsultan pajak. Nilai kredit PPL yang dapat diperhitungkan dalam Daftar Realisasi PPL yang kegiatannya diselenggarakan diluar lingkungan IKPI adalah sebagai berikut:

- Konsultan Pajak dengan Sertifikasi Konsultan Pajak Tingkat A berhak memperhitungkan SKPPL 30% dari total nilai Terstruktur 16 (enam belas) SKPPL yaitu 4,8 SKPPL, sehingga yang didapatkan oleh konsultan pajak dengan mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh pihak lain hanya diperhitungkan 4,8 SKPPL dalam Daftar Realisasi PPL.
- Konsultan Pajak dengan Sertifikasi Konsultan Pajak Tingkat B berhak memperhitungkan SKPPL 30% dari total nilai Terstruktur 32 (Tiga Puluh Dua) SKPPL yaitu 9,6 SKPPL, sehingga yang didapatkan oleh konsultan pajak dengan mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh pihak lain hanya diperhitungkan 9,6 SKPPL dalam Daftar Realisasi PPL
- Konsultan Pajak dengan Sertifikasi Konsultan Pajak Tingkat C berhak memperhitungkan SKPPL 30% dari total nilai Terstruktur 48 (empat puluh delapan) SKPPL yaitu 14,4 SKPPL, sehingga yang didapatkan oleh konsultan pajak dengan mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh pihak lain hanya diperhitungkan 14,4 SKPPL dalam Daftar Realisasi PPL

Formulir klaim SKPPL tahun 2017 beserta fotocopy sertifikat dapat dikirim ke **Gedung Sekretariat IKPI Pusat, Jl. Condet Pejaten No. 3B Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 melalui pos/tiki/JNE paling lambat tanggal 29 Desember 2017.**

Demikian kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pengurus Pusat IKPI



Alwi A. Tjandra, SE., SH., MM
Ketua III

Tembusan Yth.
Ketua Umum IKPI



FORMULIR KLAIM SKPPL TAHUN 2017

Nama	
Nomor Registrasi Anggota (NRA)	
IKPI Cabang	

I. PETUNJUK PENGISIAN KLAIM SKPPL IKPI

1. Pengantar

Formulir ini adalah sarana untuk menyatakan bahwa sebagai anggota organisasi profesional pada umumnya atau bidang konsultan pajak pada khususnya telah melakukan kegiatan dan aktifitas yang diperlukan untuk mempertahankan kompetensi diri. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sebagai organisasi para individu profesional bidang konsultan pajak telah menetapkan kewajiban bagi anggotanya untuk mempertahankan kompetensinya melalui kegiatan Pengembangan Profesional Berkelanjutan atau disingkat PPL berdasarkan Keputusan Kongres X IKPI No.06/KONGRES X/IKPI/2014.

Setiap anggota IKPI wajib memenuhi Satuan Kredit Pengembangan Profesional Berkelanjutan (SKPPL) untuk setiap kurun waktu 1 (satu) tahun takwim. Pengakuan SKPPL yang harus dicapai oleh setiap anggota IKPI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwim adalah sebagai berikut:

Jenis Sertifikat	SKPPL		
	Terstruktur	Tidak Terstruktur	Total
Sertifikat A	16	4	20
Sertifikat B	32	8	40
Sertifikat C	48	12	60

Sumber: Pasal 12 PerDirjen Pajak No. Per-13/PJ/2015

2. JENIS PPL IKPI

Keputusan Kongres X IKPI No.06/KONGRES X/IKPI/2014 menetapkan bahwa PPL terbagi menjadi dua, yaitu:

- PPL Terstruktur, yaitu bentuk PPL dengan cara tatap muka dan atau nontatap muka
- PPL Tidak Terstruktur, yaitu bentuk PPL berupa upaya atau kegiatan tertentu yang dilakukan anggota IKPI di dalam lingkungan IKPI dan/atau di luar lingkungan IKPI

Masing-masing jenis PPL memiliki ruang lingkup dan jenis kegiatan. Pembagian jenis PPL berdasarkan Kongres X IKPI diatas tidak berbeda dengan pengaturan yang dibuat oleh Dirjen Pajak (Peraturan Dirjen Pajak No. Per-13/PJ/2015) berikut table jenis PPL;

Tabel 2.1 Ruang Lingkup PPL

No	Jenis	Jenis Kegiatan PPL
1a.	PPL Terstruktur-tatap muka	a. Pelatihan b. Kursus c. Lokakarya d. Diskusi panel e. Seminar

		<ul style="list-style-type: none"> f. Konferensi g. Kegiatan lainnya yang sejenis, dan materi meliputi bidang perpajakan yang diselenggarakan oleh IKPI dan/atau di luar IKPI
1b.	PPL Terstruktur-nontatap muka	<ul style="list-style-type: none"> a. Program PPL jarak jauh yang diselenggarakan oleh IKPI b. Mengajar, menguji, menjadi instruktur, dan menjadi narasumber di selenggarakan IKPI dan/atau di luar IKPI c. Membuat soal ujian, atau menjadi korektor dalam rangka USKP
2.	PPL Tidak Terstruktur	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikuti Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Kerja Nasional, rapat Koordinasi, Rapat Anggota, Rapat Pengurus Pengurus Pusat, Rapat Pengurus Daerah, Rapat Pengurus Cabang, atau rapat lainnya dalam lingkungan IKPI, b. Mewakili IKPI dalam pertemuan dengan pihak lain melalui penunjukan resmi c. Menjadi anggota tim dalam rangka kegiatan IKPI d. Menjadi pengurus pada Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun (dalam hal ini IKPI) e. Menjadi pengajar, instruktur, atau narasumber di lingkungan Asosiasi Konsultan Pajak atau mendapat izin dari Asosiasi Konsultan Pajak tempat yang bersangkutan berhimpun untuk mengikuti kegiatan di luar Asosiasi yang materinya meliputi bidang perpajakan f. Menulis artikel, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan profesi konsultan pajak dengan membawa nama atau mendapat izin telah dipublikasikan

Sumber: Dirangkum dari Pasal 4 Keputusan Kongres X IKPI No. 06/KONGRES X/IKPI/2014 dan PerDirjen Pajak No. Per-13/PJ/2015

Di dalam Pasal 14 Per-13/PJ/2015, diatur penilaian setiap kegiatan PPL Terstruktur dan Tidak Terstruktur. Khusus penilaian SKPPL terstruktur, pembahasannya ada pada subbab tersendiri. Untuk PPL Tidak Terstruktur, seperti terlihat pada table diatas (butir 2), diatur sbb:

- a. Untuk butir 2 huruf a,b,c dan d, penilaian satuan kredit paling banyak sebesar 4 (empat) SKPPL
- b. Untuk butir 2 huruf e, penilaian satuan kredit sebesar 1 (satu) SKPPL untuk 50 (lima puluh) menit kegiatan
- c. Untuk butir 2 huruf f, penilaian satuan kredit untuk
 - 1) Kegiatan menulis artikel atau makalah secara mandiri dihitung sebanyak 4 (empat) SKPP per artikel atau makalah
 - 2) Kegiatan menulis satu judul buku yang memiliki ISBN, dihitung sebanyak 12 (dua belas) SKPPL per judul buku

3. PERHITUNGAN SKPPL IKPI

Setiap Konsultan Pajak wajib mengikuti PPL dan memenuhi SKPPL atau Satuan Kredit PPL dalam satu tahun takwim. Ketika jumlah SKPPL dalam satu takwim tidak dipenuhi. Menurut Pasal 20 Per-13/PJ/2015 Dirjen Pajak berwenang memberikan teguran tertulis.

Adapun klaim SKPPL yang diikuti diluar lingkungan IKPI yang materinya meliputi bidang perpajakan dihitung 30% dari total nilai Terstruktur yang wajib dipenuhi konsultan pajak. Nilai kredit PPL yang dapat diperhitungkan dalam Daftar Realisasi PPL yang kegiatannya diselenggarakan diluar lingkungan IKPI adalah sebagai berikut:

Tabek 3.1 Komposisi SKPPL Terstruktur

Jenis Sertifikat	SKPPL Terstruktur		
	IKPI	Non-IKPI (maks 30%)	Total
Sertifikat A	11,2	4,8	16
Sertifikat B	22,4	9,6	32
Sertifikat C	33,6	14,4	48

Sumber: Keputusan Kongres X IKPI No. 6/KONGRES X/IKPI/2014 & Pasal 13 PerDirjen Pajak No. Per-13/PJ/2015

Di dalam pasal 12 PerDirjen Pajak No. Per-13/PJ/2015, tidak dimungkinkan kelebihan SKPPL dikompensasikan ke tahun takwim berikutnya. Komposisi SKPPL yang harus dikumpulkan konsultan pajak di setiap tahunnya, seperti terangkum pada table diatas, dapat hanya berasal dari SKPPL yang diselenggarakan oleh IKPI. Jika penyelenggara PPL Terstruktur adalah non IKPI, maksimal SKPPLnya adalah 30% dari total SKPPL yang diwajibkan.

Penilaian kegiatan PPL Terstruktur tatap muka yang kegiatannya diselenggarakan oleh IKPI dengan durasi 1 x 50 menit dihitung setara dengan 1 (satu) SKPPL. Untuk SKPPL Terstruktur Tatap Muka yang kegiatannya diselenggarakan oleh pihak di luar IKPI dihitung sebesar 50% dari nilai SKPPL Terstruktur Tatap Muka yang kegiatannya diselenggarakan oleh IKPI. Ilustrasi perbandingan perolehan SKPPL jika penyelenggarannya adalah IKPI dan non-IKPI.

Tabel 3.2 Perbandingan SKPPL Terstruktur antara IKPI dan Non-IKPI Sebagai Penyelenggara

No	Waktu Pelaksanaan PPL	Durasi (menit)	Penyelenggara PPL	SKPPL
1	9:00 - 16:00	420	IKPI	8
2	9:00 - 16:00	420	Non-IKPI	4

Sumber: diolah dari Pasal 13 PerDirjen Pajak No. Per-13/PJ/2015

4. Pelaporan PPL ke Pengurus Pusat IKPI

4.1.1 Formulir Pelaporan PPL bagi Anggota IKPI

Sesuai dengan Pasal 9 Keputusan Kongres X IKPI No. 06/KONGRES X/IKPI/2014 dan Pasal 15 PerDirjen Pajak No. Per-15/PJ/2015, setiap anggota IKPI wajib melaporkan kegiatan PPL yang telah diikuti dalam 1 (satu) tahun kalender kepada Bidang PPL Pengurus Pusat IKPI. Pelaporan kegiatan PPL dilakukan dengan menggunakan formulir klaim SKPPL.

Bidang PPL melakukan perhitungan SKPPL berdasarkan daftar hadir peserta yang dikirimkan oleh penyelenggara baik pengurus pengda/cabang IKPI yang menyelenggarakan kegiatan Terstruktur atau Tidak Terstruktur. Hasil penghitungan SKPPL disampaikan Bidang PPL dalam bentuk Daftar Realisasi PPL kepada anggota yang bersangkutan dengan tembusan ke Pengurus Cabang selambat-lambatnya akhir Maret tahun berikutnya.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sekalipun Bidang PPL Pengurus Pusat IKPI telah mengadministrasikan kegiatan PPL di lingkungan IKPI, baik PPL Terstruktur atau PPL Tidak Terstruktur, Kekhilafan dapat saja terjadi. Untuk itu, setiap anggota juga harus melakukan evaluasi diri dalam PPL tanpa mengandalkan administrasi Bidang PPL. Dengan kata lain, aktivitas PPL diterapkan berdasarkan prinsip *self-assessment* bagi setiap anggota

DAFTAR REALISASI PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (PPL)
TAHUN 2017

Nama Konsultan Pajak :
 Nomor Surat Izin Praktik :
 Tingkat Bravet :

No.	Nama Kegiatan	Tanggal	Tempat	Sebagai (Peserta / Narasumber)	Penyelenggara	Jumlah SKPPL
1.	Kegiatan PPL Terstruktur					
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	Jumlah SKPPL Terstruktur				

No.	Nama Kegiatan	Tanggal	Tempat	Sebagai (Peserta / Narasumber)	Penyelenggara	Jumlah SKPPL
1.	Kegiatan PPL Tidak Terstruktur					
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
					Jumlah SKPPL Tidak Terstruktur